

PERATURAN DESA BANA NOMOR 5 TAHUN 2022

T

E

N

T

A

N

G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2022

DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE



KEPALA DESA BANA KABUPATEN BONE

PERATURAN DESA BANA NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANA.

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 1999 2. Undang-UndangNomor 28 Tahun Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nommor 260);

 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 53);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

 Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten

Bone Nomor 7);

 Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

24. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);

 Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone

Tahun 2019 Nomor 2);

- 26. Peraturan Bupati Bone Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan, Penerapan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 8);
- 27. Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- 28. Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 52);

 Peraturan Bupati Bone Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor106);

30. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 108); 31. Peraturan Bupati Bone Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Bone 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 109);

32. Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokel Berskala Desa. [Berita Desa Bana Tahun

2018 Nomor 07);

Peraturan Desa Bana Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2022-2027 (Berita Acara Desa Bana nomor 2 tahun 2022);

34. Peraturan Desa Bana Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa Bana Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bana Tahun 2022 (Berita Acara Desa Bana nomor 3 tahun 2022);

 Peraturan Desa Bana Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bana 2022 (Berita

Acara Desa Bana nomor 5 tahun 2022j;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA dari KEPALA DESA BANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp. 1.873.556.049	3
2. BelanjaDesa	Rp. 1.912.920.690	
Surplus/Defisit	Rp. 39.364.64	

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	39.364.641
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	- 3
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. APB Desa;

- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurut, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang:
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa:
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a penumbahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan:
- b keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD:

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bana.

Ditetapkan di Paku pada tanggal 7 Februari 2022

KEPALA DESA BANA

HSHAK

Diundangkan di Paku

Pada proces h Februari 2022

SEKREMARIS DESA BANA

RUDARSAYASIN

LEMBARAN DESA BANA TAHUN 2022 NOMOR 6



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA.

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 telah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bana tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558). sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021
 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nommor 260);

 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Discase 2019 (COVID-19);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 53);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641];

 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

 Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

 Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten

Bone Nomor 7);

 Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Dacrah Kabupaten Bone Nomor 3);

23 Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone

(Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

24. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berakala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);

 Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone

Tahun 2019 Nomor 2);

26. Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);

27. Peraturan Bupati Bone Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan, Penerapan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019)

Nomor 8);

28 Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

29. Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 52);

30 PeraturanBupati Bonc Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 106);

31. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjaharan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 108); 32. Peraturan Bupati Bone Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah SetiapDesa Di Kabupaten Bone 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor109);

33. Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa . (Berita Desa Bana Tahun

2018 Nomor 07);

34. Peraturan Desa Bana Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2021-2027 (Berita Desa Bana Tahun 2022 Nomor 02);

35. Peraturan Desa Bana Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Bana Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bana Tahun 2022 (Berita Acara Desa Bana nomor 3 tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

KEDUA: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belauja Desa Tahun Anggaran 2022

terdiri dari: 1.Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 11.000.000 b. Transfer Rp. 1.862.056.049 c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 500.000 Jumlah Pendapatan Rp. 1.873.556.049

BelanjaDesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah DesaRp. 431.822.049
b. Bidang Pembangunan Rp. 631.615.050
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 47.091.591
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 240.792.000

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak Desa Rp. 561.600.000
Jumlah Belanja Rp. 2.099.368.430
Surplus/(Defisit) Rp. (39.364.641)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 39.364.641
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. Selisih Pembiayaan (a - b) Rp. (39.364.641)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan semua biaya yang timbul sejak ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana

Tahun 2022 dan dipertanggungjawahkan sesuai ketentuan.

Ditemplan di Paku pada tanggal 🎁 Februari 2022

RETUA.

PADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA

Tembusan keputusan ini disampusan kepada yili:

I. Bupati Bone di Watampone;

Z. Camat Bontscani di Kel Kahu

3. Kepala Desa Bana di Bana

4. Pertinggal



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI KAB. BONE

RISALAH RAPAT

Pada hari ini bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh tanggal Dua , bertempat di kantor Desa Bana diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bana bersama Pemerintah Desa Bana yang dihadiri oleh Kepala Desa Bana beserta Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bana beserta anggota (secara lengkap daftar hadir terlampir).

Rapat ini telah membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022, dalam pembahasan telah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angg 1. Pendapatan Desa	garan 2022 terdiri dari:	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 11.000.000	
b. Transfer	Rp. 1.862.056.049	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 500,000	
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.873.556.900	
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 431.822.049	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 631.615.050	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 47.091.591	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 240,792,000	
e. Bidang PenanggulanganBencana, Darurat,	10	
dan Mendesak Desa	Rp. 561,600,000	
Jumlah Belanja	Rp. 1,912,920,690	
Surplus/(Defisit)	Rp. (39.364,641)	
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 39.364.641	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Ro.	
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 39.364.641	j

Demikian Risalah Rapat ini dibuat, selanjutnya ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bana tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.

NOTULEN

JUDARSA YASIN

Mengetahui,



KEPALA DESA

ISHAK,S.Pd I



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BANA KECAMATAN BONTOCANI KAB. BONE

BERITA ACARA

NOMOR: 01/000-00/1/2022

Pada hari ini Kawa tanggal 17 bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

L a Nama

: ISHAK S.Pd I

b. Jabatan

: Kepala Desa Bana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bana yang beralamat di Dusun Oro,Desa Bana, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA.

2. a. Nama

: RUSTAN

b. Jabatan

: Ketus BPD Desa Bana, dalam hai ini bertindak untuk dan utus nama Badan Permusyawaratan Desa Banayang beralamat di Dusun Bana, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

 PHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPEDes) Tahun Anggaran 2021 yang disjukan

oleh PIHAK PERTAMA untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

 PIHAK PERTAMA telah menindaklanjuti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai Hasil Evaluasi Camat tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

 Pihak PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa ini kepada Bupati Bone melalui Camat selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah ditanda tangani berita

acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

ISHAK,S.Pd I

ETTIA RPD

RUSTAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. RUSTANG	RETUA RPD	1 Church 2 Aus
2. BULFIKAR	SEKRETARIS BPD	a. Mh W
3. AGUS	ANGGOTA	- U . M.
4. AKIR	ANGGOTA	= dia
5. BAHRUNG	ANGGOTA	6.
6. ALWI	ANGGOTA	7. Mari
7. SUPRIADI	ANGGOTA	" Ugut

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN PENETAPAN RANPERDES TENTANG APBDESA DESA BANA

TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA

Hari/Tanggal Pukul

: Kauns / 17 - 2 - 2022 : 10-60 - 11-30 : Aula Kantor Desa Bana

Tempat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
L	Ishan	Kardes	05
2.	Juhansa yasim	Soules -	
3	RUSTAN	KET. BYD	Rugh
ĝ	Bahrung	anggota bpd.	1 fe
5	AGUS	BPD	1500
4	_SUPRIADI	BPP	9
7	AKAR	Anagod Opt	dl
p	Methes	Kobus	- June
2	Sulfiner	Spo	afr.
0	Didi Mison	Kaur	-5/10
I E	Laterun	Know fina	HIME
2	Markums	Kaur	aud,
3	MUSCIADI	Keet'	a di yang





KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN CAMAT BONTOCANI NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BANA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANA **TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BONTOCANI,

Menimbang

- : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bontocani tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Perekonomun Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87;
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5864);

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK-07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa [Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021.
 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 5|:

19. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 10);

 Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tehun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bone Nomor 7):

21 Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone

(Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

22 Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. [Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95];

23 Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);

24. Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabuputen Bone Tahun 2019 Nomor 3);

25. Peraturan Bupati Bone Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan, Penerapan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lokal Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 8);

26. Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;

27. Peraturan Bupati Bone Nomor 105 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. (Berita Daerah Kabupaten Bone

Tahun 2021 Nomor 106);

28. Peraturan Bupati Bone Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini;

: Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana KEDUA

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

: Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa KETIGA

(BPD) supaya menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana

Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, KEEMPAT

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya,

maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bana pada tanggal 14 Pebruari 2022

CAMAT BONTOCANI

Panglat : Pembina Tk.1 NIP: 197907271998101002

Tembusan: keputusan ini disampaikan kepada yth:

di Watampone: 1. Bupati Bone

2. Inspektur Daerah Kab. Bone di Watampone;

3. Kepala Dinas PMD Kab. Bone di Watampone;

di Bana 4. Kepala Desa Bana 5. Ketua BPD Bana di Bana

6. Pertinggal.

Lampiran I Keputusan Camat Bontocani Nomor 9 Tahun 2022

Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022.

a. Kebijakan Umum

- Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesual dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun anggaran berkenaan.
- 2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Bone dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Dacrah dan Pemerintah Desa, pengalokasian anggaran belanja Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pendapatan

 Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 1.873.556.049.- yang bersumber dari.

a	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	11,000.000,-
	Pendapatan Transfer terdiri dari: (1) Dana Desa	Rp.	1.398.058.000,-
	(2) Alokasi Dana Desa	Rp.	427.837.049,-
	(3) Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	26.108.000,-
	(4) Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	10.053.000,-
ë.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	500.000,-

 Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

c. Belanja

- Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa
- Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bana Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif RT/RW.

- b. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana.
- c. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 63).
- d. Penggunaan dana desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Bana dengan berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1924);
- Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS).

d. Pembiayaan

- Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 35.949.050.-
- Pengeluaran pembiayaan dari Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebesar Rp.0,-

CAMAT BONTOCANI

Pangkat : Pembina Tk.1 NIP.197907271998101002

Lampiran 2

Lembar Evaluasi APB Desa Kabupaten/Kota : Bone Kecamatan : Bonto

: Bontocani

Desa

: Bana

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
	Continuit resourt assurem	Ya.	Tidak	Audi verinames	ixona dilgan
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa dilakukan tepat waktu		J	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa	V		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa		
2.1	Umum		
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	V	RKP Desa tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	v	
2.2	Pendapatan		
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	v	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	J	
2.3	Belanja		
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	J	

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		V	
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V		
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD
2,3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	v		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD
2.3.7	Alokesi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	d		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten
2.4	Pembiayaan			

	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	V			
	Apakah ada pos pengeluuran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
ACCUSATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah diterapkan dengan Peraturan Desa		V	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		V		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya	V			
2.4.7	Pada evaluasi APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		1		

Evaluasi dilakukan tanggal: 14 Pebruari 2022

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- · Untuk disetujui Camat
- Untuk Diperbaiki Desa

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan		
1. A.MUCHLIS,S STP,MH	Ketua	1 / 2		
2. ABDUL KAHAR, S.Pd, M.Si	sekretaris	2 2		
3. MUHLIS.T,SE	Anggota	C ONS		
4. MARDAYA,S Sos	Anggota	(N) 4. (M)		
5. A.NURHASANA,S.IP,MM	Anggota	5. 69/4		

LAMPIRAN PERATURAN DESA BANA NOMOR OFTAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANA

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAZAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
240	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Fendapatan Asli Desa	11,000,000,00	
42	Peridopatan Transfer	1,862,056,049,00	
4.3.	Pendapatan Lam-un	500,000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,873.556.049,00	
5.	BELANIA		
5.1	Belonia Pegawei	365 136 000,00	4
5.2	Belanja Barang dan Jasa	590.214.590,00	
5.3	Delanga Altoccal	365.070.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Torduge	561 600 000 00	
	JUMLAH BELANJA	1.912.820,690,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.384.641,00)	
6.	PEMBAYAAN		
6.1,	Penermaan Pembioyess	39.364.641.00	
61.1	S/LPA Tahub Sebalumnya	39 364 841,00	
	PENBIAYAAN NETTC	39.364.641,00	
	5ISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAA	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Bana.

ISHAN, S.Pd I

LAMPIRAN PERATURAN DESA BANA NOMOR 00 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESF

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2022

REKEN		URAIAN	AMGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
4	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN		
	41	Pendapatan Asir Desa	11.000.000,00	
	42	Pendapolan Transfer	1.862.056.049.00	
	43	Pendapeten Lan-lain	500,000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.873.556.049,00	
	6.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	451,822,049,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Penserintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	431.322.049,00	
1,1,01		Penyedinan Penghasian Tetap dan Turjungan Kapata Dasa	25.400.000,00	ADIO
1.1.01	5.1	Betarija Pegawai	29.400,000,00	
1 1.02		Penyediaan Penghasilan Telap dan Turungsu Perungkat Desa	318.458.000,00	A001
1 1.02	5.1	Belanja Pegawai	318.488.000.00	
1.1.03		Fenyediaan Jaminon Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.258.009,00	ADD);
1.1.03	5.1	Selanja Pegawai	2.288.000,00	
1.1:04		Penyadiaan Operational Pemerintah Dess (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Partengkapan Pertanturan, pakaian	7,962,049,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2	Belstia Berang dan Jasa	7.362.049,00	
1.1.05		Penyedisan Tunangan BPD	45,000,000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belarja Pegawat	45,000,000,00	
1.1.06		Penyedisan Operational SPO (rapat, ATK, Malian Minum, Perlangkapan P emantoran, Pakalan Saragam, perj	324.000,00	PAD):
11.06	62	Belánja Berang den Jetæ	324,000,00	
1.1.07		Panyodiaan Insentit/Opt extend RT/RW	28,500,000,00	POH
1:1:07	62	Batanja Darang dan Jesa	24,500,000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	500,000,00	
1.2.01		Prinyudiatin Sazana (Asel Tetap) Persenteran/Percentation	500,000,00	DUC
1.2.01	6.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000,00	
3		BIDAND PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	631.615.060.00	
2.1.		Sup Edang Fendickan	100.447.600,00	
2,1.01		Penymenggaran PAUC/TK//TPA/TKA/TPQ/Mindrasah Nonformal Milik Des at Hanor, Pakaian dili	86.400.000,00	cos
21.01	8.2	Bestrija Burang dan Jasa	85,400,000,00	
2.1.03		Penyujuhan dan Pelatihan Penoidiran Begi Mesyarakat	4,000,000,00	DOS
2.1.03	52	Selanja Barang dan Jesa	4:000:000,00	

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

Halaman L

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANI
.1	2	3	4	5
2.1.00		Parmangunan/Rehatilitasi/Peningketan/Pangadann Salana/Prasarana/Ala t Perapa	10,047,600,00	nes
21.06	52	Belanja Barang dan Jawa	1.994.050.00	
21.06	53	Belanja Modal	8.953.550,90	
22.		Sub Bildang Kesehatan	173 656,000,00	
22.01		Penyelenggarsan Pos Kesebutan Desa/Polindes M& Desa (obat, Insentif, KB, dstr)	23,400,000,00	005
2.201	5.2	Belanja Barang dan Juwa	23,400,003,00	
22,02		Panyelenggaraan Posyundu (Mkn Tambuban, Kis Birnik Lamsia, Iriseccit)	18.000.000,00	:DDS:
2.2.02	62	Belanja Sarang dan Jasa	18.000.000,00	
2 2 03		Penysishan dan Pelethan Bideng Keschatan (Unluk Masy, Tenaga dan Kalider Kesehatan dil)	3 200,000,00	obs
2.2.03	52	Balanja Borang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.04		Prinyelenggaraan Desa Siaga Kesenatan	129.096.000,00	pas
2264	52	Belanja Barang dan Jasa	122.066.000,00	
2.2.04	5.3.	Betwija Modal	7,000,000,00	
2.3		Sub Bidang Pakerjaan Umum dan Penataan Runng	350,916,450,00	
23.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	94.036.600,00	008
2310	5,3	Belanja Modal	94,036,809,00	
23:11		Permangunan/Rehisbilitas/Peninghatan/Pengerason Jalon Lingkungan Permahiman (Dipilih)	39,781,900,00	006
2311	5.3.	Belanja Modal	39.761.500,00	
23.12		Pambangunan/Rehabilizs/Peningkatan/Pengerasah Jalan Usaha Tani (Di pilin)	129,679,600,00	ons.
23/12	5.3.	Belanja Modal	129.679.600,00	
2312		Pombangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milk Desa (Dipitir)	22 884 890 00	ons
23.13	53	Berma Model	22.884.850,00	
23:14		Pembangunar/Rehabitas/Peningkatan Presatana Jalan Cesa (Gerong, s elokan dil)	64.533.600,00	1006
23.14	5.3	Belega Model	64 533 600,06	
2.5.		Sub Bidang Perhubungan, Kemunikasi dan Informatika	8.555.000,00	
26.03	3	Pombuston start Pengelofaser Järingari/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.555,000,00	DDS
2.6.03	6.2	Belonja Barang dan Jasa	6.555,000,00	
1		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	47,091,591,09	
11		Sub Bidang Kelenterarum, Kelertiban Umum dan Perlindungan Manyarakat	7.200.000,00	
3.1.01		Pengadsen/Penyelebggaraan Pos Kesmanan Desa	7,200,000,00	:PAD
3.1.01	5.2	Belanja Bernng dan Jess	7,200,000,00	
22.		Sub Bidang Kebudayaan dan Kasgamaan	27.600.000.00	
32.90		Pambinan Kongaman	27,500,000,00	9008
3290	52	Delenja Barang dan Juan	27.500.000,00	
14.		Sub Bidang Kelembagaan Manyarakat	12.291.531,00	

17/02/2022 7:45/30 AM

Haleman 2

KODE		URAMAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBELLIDAKA
1	2		-6	
3.4,01		Pembinaan Lembaga Adat	7,200,000,00	PBH
3 4.01	52	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000.00	
3.4.03		Parriaman PKK	5.091;591,00	DLL PAD
3,693	5.2.	Belanja Barang dan Jusa	5,091,591,00	
4		BEDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	240.792.000.00	
4.2.		Sub Bildang Pertanian dan Peternakan	240,792.000,00	
4201		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (elat produksi pengelokan/penggi lingan)	69.792.000.00	005
4201	5.2	Belanya Barang dan Jasa	69.792.000,00	
4.2.02		Pontogkatan Produksi Pelemakan (alat produksi/pengelofaarykandang)	157 500,000,00	006
42.02	5.2	Bolonin Barang dan Jasa	157.500.000,00	
42.05		Pelathan/Smitel/Pengerulan Tekonologi Tepat Guna unluk Pertenian/Pet errokan	13,500,000,00	DOS
47.05	5.2	Betanja Barang dan Jasa	13.500,000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	561,000,000,00	
53,		Sub Bideng Kendaur Mendesak	561,600,000,00	
5.3.00		Penangaran Keadoon Mandesak	561.500,000,00	DOS
5.3,00	54	Bélanja Tidak Terdopa	561 600 000,00	
		JUNILAH BELANJA	1.012.020.600,00	
		SURPLUS J (DEFISIT)	(39.364,641,00)	
	(6)	PEMBIAYAAN		
	61.	Persentan Pembayaan	39.364.641,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	39.364.641,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAA	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Berra

ISHAK, 1.Pd I

Sumberdana: PAD Pendapatan Anli Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAH (Rp)	KETERANGAN
1	*	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Aoli Dens	11.000.000,00	
4.1.1.	Hasil Litatha Deta	15.000.000,00	
434:	Eak-Lain Fendapatan Asli Desa	5.000.000.00	
	JUMIAH PENDAPATAN	11,000,000,00	
6.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barting dan Jasa	11:324:000,00	
6.2.1	Belanja Barang Panangkapan	324,000,00	
522	Belanja Jasa Honocanum	7.200.000,00	
527	Belanja Berang dan Jesa yang Disembkan kepada	3,890,000,00	
	JUMILAH BELANJA	11.324,000,00	
į.	SURPLUS / (DERISIT)	(324.000,00)	
6.	PENBIAYAAN		
9.1.	Punorimian Pemblaysan	324,000,00	
5.1717	SILPA Tahun Sebelunnya	324 000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	224.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Palou 17 Entrusty 2022

Kepala Doca Bana

ISHAK, S.Pd I

Sumberdana: ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(4:	3	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pondapatan Transfer	427,837,049.00	
423	Alokani Dana Desa	427,837,049,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	427,837,649,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	395,136,000,00	
8.1.1	Penghasilan Telap dan Turyangan Kepala Desa	25 400 000,00	
5.1.2.	Perghasilan Terap dan Tuhangan Perangkat Desa	318,468,000,00	
513	Jamman Scaul Kopala Dros dan Perangkat Dasa	2.268.000.00	
5.1.4.	Turkingan BEO	45.000.000.00	
52	Belonja Barang dan Jesa	34.601.049,00	
52.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3:301:049:00	
522	Eletanja Jasa Horiorarium	31 200 000.00	
	JUMLAH BELANJA	429.637.049,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.000.000,00)	
b.	PEMINAYAAN		
5.t.	Pamerimaan Pembioyane	1.800.000,00	
6.1.1	SILPA Tehuri Sebelumnya	1,850.000.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.800,000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepala Desa Baro

ISHAK, ILPH I

Sumberdana: DDS Dana Desa (APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.058.000,00	
421	Dana Desa	1.398.068.000.00	
	JUMIAH PENDAPATAN	1.398.658.000,00	
6.	BELANJA		
5.7.	Selanya Barang dan Jawa	506.437.050,00	
321	Belanja Barang Peningkapan	102.621.050.00	
522	Beltenja Jasa Honoradum	166.874.000.00	
523.	Belanya Penjalanga Dinas	9.750.000.00	
527.	Bellinya Barang dan Jasa yang Disesabkan kepada	227.292.000.00	
5.3.	Betanja Modal	365,979,000,00	
532	Belenja Modal Pangodaan Persistan, Mesin dan Ali	7.000,000,00	
53.4	Belarys Modal Gedung, Bangunan dan Taman	8.053:550,00	
5.3.5	Belvinia Model Jerani Prasarana John	328.035.600.00	
536	Belanja Modal Jembatan	22.884.850.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	561,600,000,00	
54.1	Bolania Tidak Tenduja	561.600.000,00	
	JUNEAN BELANJA	1.434.007,050,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35,949,050,00)	
4.	PEMBIAYAAN		
5.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.549.050,00	
5.1.1.	Sit.PA Tahun Sebelumnya	25 949 050,00	
Ī	PEMBIAYAAN NETTO	35,949,050,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pakii, 17 February 2022

Repair Dess Burst.

ISHAK,S.Fd I

Sumberdana: PBH Penerimaan Bagi Hasii Pajak Retribusi

KODE BEK	URAIAN	ANGGARAN [Rp]	KETERANGAN
3	2	3	4.
4. 42. 422.	PENDAPATAN Pendapatan Trunsfer Bagi Hasi Pajuk dan Retribusi	36.161,000,00 36.161,000,00	
	JUNIAH PENDAPATAN	36.161,000,00	
A-	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.161.000,00	
521.	Belanja Barong Partengkapun	461,000,00	
52.2	Belanja Jana Honoratium	35 700,000,00	
	JUMLAH BELANJA	36.161,600,00	
. [SURPLUS ((DEPISIT)	5,09	
	SISA LEDIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Koppia Great Barre

HERAK BIPHT

Sumberdana: DLL Pendapatan Lain Lain

KODE REK	URALAN	ANGGARAN (Rb)	KETERANGAN
\$:	2	3	a.
4	PENDAPATAN		
42.	Pendapatan Lain-tain	500,000,00	
43.6	Đưnga Bank	500.000(00	
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000,00	
5.	BELANIA		
5.2.	Belanja Garang dan Jose	1.791.591,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.791,591,00	
	JUMLAH BELANJA	1,791.591,00	
	SURPLUS / (DEF(SIT)	(1,291,591,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Pennrimaan Pembiayaan	1,291,591,00	
5.1.1	SILPA Tohun Sebalumnya	1.297.501,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.291.591,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAA	0,06	

Paka, 17 February 2022

IBHAK, S.PdT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
. 1	2	3:	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11,000,000,00	
4.1.1:	Hatil Usaha Dose	6.000,000,00	
4.14	Lain-Lain Pendapatan Asil Deca	5 000 000 00	
ļ	JUMLAH PENDAPATAN	11,008,000,00	
5.	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	324,000,00	
1.1.	Penyelanggaran Belanja Sattap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	324,000.00	
1.1.06.	Penyadiaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makas Minam, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	324,000,00	Summer PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.000,00	
5.2.1.	Balanja Barang Perlangkupan	224.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kuntor dan Benda Poe	324 000,00	
I.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	11,000,000,00	
3.1.	5ub Bidang Ketenturaman, Ketertiban Umum dan Penindungan Menyarakat	7.200.000,00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyalanggarian Pos Keamanan Desa	7,200,009,00	Sunder PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,200,000,00	
522	Belanja Java Honorarhum	7.200.000,00	
5223	Belanja Jasa Honorarium/neartif Peloyanan Desa	7.200.000,00	
3.4.7	Sub Bidang Kelembagaan Manyarakat	3,800,000,00	
1.4.01.	Pembinsen PHX	3.800,000,00	Sumber PAD)
5.2.	Brisnja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.27.	Belanja Barang dan Jesa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3:800.000,00	
5 2 7 99	Selanja Sarang untuk Diserahkan kepada Minyurakut Lainnya	3,800,000,00	
	JUMLAH BELANJA	11.324,600,00	
	SURPLUS / (DEPISIT)	(324,000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
635	Penerimaan Pembiayaan	324.000,00	
6.1.1	Sit.PA Tahun Sabahamnya	324,000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	374,000,00	

Halaman 1

KODE MEK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	*		4
	SISA LEBIH PENBIAYAAN ANGQARAN	0.60	

Paku: 17 February 2022

ISHAK,5.Pd I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANI
1.		3	4
4	PENDAPATAN		
4.2	Pendupatan Transfer	427.837.049,00	
422	Alckasi Dana Dose	427.837.649,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	427.837.045,00	
6.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	402,037,049,00	
1.1.	Penyalunggaran Selanja Sitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahun Doss (Maksimal 30% untuk lingla	402.037.049,00	
7.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29,400,000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	29.405.000,00	
5,1.1.	Penyhosilan Yatap dan Tunjangan Kepala Desa	29,400,000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29:400.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetup dan Tunjangan Penangkat Desa	318.468.000,00	Sumper ADD
5.1,	Belanja Pagawai	318.456.000,00	
5/1/2/	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Dasa	318.485.000,00	
5121	Penghasilan Tetap Perangkat Dasa	318.468.000,00	
1.1.03.	Penyadiaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Parangkat Desa	2.268.000,00	Sember ADD
5.1.	Betanja Pegawai	2.288.000,00	
5.1.3	Jamilian Sosail Kepela Desa dan Perangkat Desa	2.255.000,00	
5333	Jaminan Ketionegilkerjasin Kepala Desa	162 000,00	
5.13.4	Jordinan Kelamagakerjuun Perungkat Dasa	2,106,000,00	
7,1,04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Parlengkapan Perkantoran, pakaian	6.901.048,00	Sumber ADIO
5.2.	Belanja Barang dan Jase	6.991.049,00	
8.2.1.	Belenju Barang Perlengkapan	3.301.649,00	
5.2.1.1.	Belonja Alat Turis Kantor dan Benda Pos	1,901,049,00	
5215.	Belanja Barang Cetak dan Penggandean	1.000,000,00	
522	Belanya Jasa Honaratium	2,600,000,00	
5222	Belanja Jasa Honorarium Unsur Stat Perangkat Desa/Pembanta Tuj	3.500.000,00	
1.5.05.	Penyadisan Tunjangan BPD	45,000,000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pogamai	45.000.000,00	
514	Turjungan BPD	45.000.000,00	
61.4.1.	Tunjangan Kadudukan BPO	45.000.000,00	
¥.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	27.600.000.00	

Profession Suprember 1770000000 7 54 45 744

Haraman t

KODEREK	URAJAN	ANGGARAN (RP)	SUMBERDANA
1	1	3	[4]
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.600.000,00	
3.2.50	Pembinaan Keagamaan	27.600.000,00	(Jumper ADD)
5.2.	Belonie Dereng dan Jasa	27,630,000,00	
522	Balanja Jasa Honomium	27,600,000,00	
5223	Bellinja Jasa HonoramenVincentif Palayanan Dana	27,800,000,00	
- [JUMLAH BELANJA	429.637.049.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1,900,000,00)	
0.	PEMBIAYAAN		
5.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.600.000.00	
61.1	SRPA Tahun Sebelumnya	1.800.000,00	
	PEMBIAYAAN NETYC	1,886,000,00	
	SISIA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 Fabruary 2022

ISHAK S.P#1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2022

KOCE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
- 18	2	3	4
À.	PENDAPATAN		
42.	Pendapatan Transfer	1.598.058.000,00	
421	Dana Desa	1 395 058 000 00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,398,088,860,00	
5.	BELANJA		
2	BIDANG PELAKSAHAAN PEMBANGUNAN DESA	631,615,050,09	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	100.447.600,00	
2.1.01	Penyelenggaran PAUD/TH/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Dasa (Honor, Pakalan dil)	35.400.000,00	Summer COS
52	Betanja Barang dan Jana	86.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honoretium	85.400.000,00	
5223	Balanju Jiasa Honorarium/Insertif Pelayanan Desa	46.860.000,00	
52299.	Bellanga Jasa Honorarium Lainnya	39.600.000,00	
2.1.03.	Penyuluhan dari Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.000.000,00	Summer CIDS
5.2.	Belanja Borang dan Jana	4,000.000,00	
5.2.1.	Brianja Barang Perlengkapan	2.376.000,00	
52.1.1	Betaria Alat Tutis Kantor dan Benda Pos	H76.000,00	
5216	Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)	1.500 000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.834.000,00	
5.2.2.4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli Profesi/Konsultan/Narasumbe	1.624.000,00	
2.1.06.	Pembangunar/Rahabilitasi/Peningkatar/Pengadaan Saruna/Prasarama/Alut Peraga	10.047.600,00	Simber 005
5.2	Belanja Barang dan Jana	1.954,050,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.994.050,00	
5.2.1.1.	Belarça Atat Tulis Karrior dan Benda Pos	144,050.00	
5.2.1.96	Belana Barang Perlengkapan Lalanya	1.850.000.00	
530	Belanje Model	8.953.550,00	
5.7.4	Bekanja Model Goding, Bengunan dan Taman	8.052.550,00	
5343	Belanja Modal Gerdung, Bangunun, Tamun - Bahan Baku/Material	8.053.550,00	
2.2	Sub Birdang Kesehatan	173,696,000,00	
2.2.01.	Penystenggaraan Pos Kesehatiro DesalPolindes MIIIk Desa (obat, Insentif, KB, dab)	23,400.000,00	Sumber 003
5.2	Satanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
5.2.2.	Balarija Jasa Hunocerium	23.400.000,00	
5223	Belonja Jasa Honoratum/Insertif Pelayanun Desa	23.400.000,00	
3.2.02	Panyalanggaraan Posyandu (Misn Tambahan, Kis Bumil, Lamaia,	18.000,000,00	Sunter DOS

PRINTED SECTIONS STATE AND STATE AND SECTION OF SECTION

Heternan 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBERDANA
1	2	3	1.6
6.2.	Belanja Barang dan Jesa	18,000,000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	78.000.000,00	
6223	Betanja Jesa Honoraniam/Innordif Felayanan Desa	18,000,000,00	
2,2.03.	Panyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Many, Tenega dan Kader Kesehatan dil)	3.200.000,00	Summer CIOTS
5.2	Belanja Barang dan Jesa	3,200,000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.700,000,00	
5.2.1.1	Beimja Alat Tulis Kantor can Beede Pos	250,000,00	
5210	Belanja Barang Konsums (Makan/Minum)	75/2/000,00	
5.2.1.6.	Belanja Sendera/Umbul-umbul/Sponduk	124,000,00	
52199	Belanja Barang Perlangkapan Larinya	578.000.00	
522	Betanja Jasa Honorarium	1,500,600,00	
5.2.24	Beignja Jasa Honorstium Tenago Ahli/Profes/Konsultan/Narassunder	1.500,000.00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siega Kesehatan	129,096,000,00	Sumber COS
5.2	Bellenja Barang dan Jasa	122 095 000,00	
8.2.1.	Belanja Berang Perlengkapan	\$3:496,000,00	
52.1.15	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bewis Pos	18,000,000,00	
5213	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebasilhan	30.315.000.00	
5214	Belanja Bahan Bakar Minyak/Bas/kii Ulung Tabung Pemadam Keba	1.000.000.00	
5216	Belonjo Bareng Konsumsi (Mekan/Minum)	25.000.000.00	
621.8	Belanjo filmdera/Umbui-umbuli-Spanduk	2.480,000,00	
52.1.9	Bulanja Pakaian Dinas/Saragam/Anitrut	4 200 000.00	
521.10	Belanja Bahan Obst-obstan	2 500 000 00	
522	Belanja Jasa Honoranium	28.850,000,00	
5223	Belanja Jana Hicrostaturs/Insentif Pelayanan Desa	9 600,000,00	
5224	Beltrija Jaan Heneranum Tenaga Ahlii Protesi/Konsulton/Haresianibe	3 600,000,00	
6225	Belanja Jasa Herocustum Patugas	15.200.009.00	
52299	Belanja Jasa Honoraman Lainnya	450,000,00	
523	Belants Perjalanan Dinas	9.750.000,00	
5231	Belacija Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	9.750.000,00	
	Salania Modal	7,000,000,00	
5.3.	Beisola Model Penyadian Peralatan, Masin dan Alat Berat	101100000000000000000000000000000000000	
53200	Belania Medal Permatan, Medal dan Alat Berat Lannya	7,000,000,00	
2.2.99	Sub Sideng Pekerjaan Umum dan Penataan Rosog		
2.3.10.	Pembangunan/Rahabilitas/Peningkatan/Pengemaan Jalan Desa	250 910 450,00 94 035 500,00	Summer DOS
5.3.	Balanja Modal	94,036,809,00	
5.25	Belmijn Model Jalam Prasarana Jalan	94,025,800,00	
5352	Belanja Modal Julian - Upoh Tenegu Karju	50,380,000.00	
5353.	Belanja Modal Jatar - Bahan Buku Material	43,556,600,00	

Position 0/25(10000005) 17/03/0022 7:52:49:AM

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMUERDAN
1.	2	3	4
23.11.	Pambangunan/Rehabilitas/Paningkatan/Pangarasan Jalan Lingkungan	39.761.600,00	Supper DOS
53.	Belanja Modal	39,781,600,00	
5.3.5:	Bolanja Model Jelen/Preserane Jelon	29,781,500,00	
53.52	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	19.920.000,00	
5353.	Belanja Modal Jalan - Batem Basu/Material	19,851,600,00	
2,3.12.	Pembangunan/Rehabilmasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipalih)	129.579.600,00	Summer DOS
5.3.	Belanja Modal	129,679,600,00	
535	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	129.878.800,00	
5352	Belanja Model Jaran - Upob Yeraga Karja	29 630 000,00	
5353	Brinnja Model Jalan - Barton Baku/Materiol	30.127 500.00	
5354	Belanja Motel Jalan - Sawa Peralan	69 912 000.00	
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peniperasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	22.884.650,00	Surbernos
5.3.	Belanja Modal	22,884,850,00	
514	Belanja Madul Jumbatan	22.884.850,00	
5.3.6.2	Berlanja Model Jernbetan - Upan Tenaga Kerin	12,170,000,00	
5363	Berana Modul Jembatan - Bahan BakurMatenat	10.714 850 00	
2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Perangkatan Prasarsna Jalan Desa (Gorong, selokan ilili)	54 533 600,00	Junter 563
53:	Betanja Modal	64.633.600,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Presarano Jelan	64,533,600,00	
5352	Belanja Model Jaten - Upah Tenaga Kerja	36.210.000.00	
5,3.5.3.	Belanja Modal Jajan - Bahan Baha/Materai	28 323 600,00	
2.6.	Sub Sideng Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	E 555,000,00	
2.6.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Dosa	E. 55% 000,00	Quinter DCS
62.	Balanja Barang dan Jana	6.655.000,00	
521	Belanju Burang Perlengkapan	6.355.000,00	
62199.	Belanja Sarang Perlengkapan Laimya	5.555.000,00	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	245,792,000,00	
4.Z.	Sub Bidang Pertanian dan Petermukan	240.792.000,00	
4,2:01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pengan (alat produksi/pengelolsan/penggilingan)	69.792.000,90	3umorr 068
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.792.000,00	
52.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Disembkan kepada Masyarakat	59,792,000,00	
52.7.1	Balanja Bahan Perlengkapan untuk Disembkan kepada Menyarakat	6.000 000,00	
5.2.7.2	Belanja Bantuan Mesin/Pensisran/Kendaraan untuk Gerambkan kupa	39,500,000,00	
3275	Belenja Dantuan Biba Taraman/Howaniliun	24,292,000,00	
2.92.	Peningkatan Produkai Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	167.600.000,00	Darwer DOG
5.2.	Selanja Barang dan Jasa	157,500,000,00	

AUTOMORPH TO A TOTAL AND A PART OF A

Heleman 2

KODE REK	URALAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
#		3	4
5.2.7.	Selenja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	157.500.600,00	
5275	Belanja Bentuan Bibit Tanaman/Hewardkon	157.500.000,00	
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekenologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peterrakan	13.500,000,00	Sumber DO3
5.2:	Belarija Barang dan Japa	13.500.000,90	
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	6,400,009,00	
5211	Belonja Alat Tulis Konter dan Benda Pes	1.070.000,00	
52.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Mokun/Minum)	4.250.000,00	
5218	Betanja Bendera/Umbul-umbal/Spanduk	248,000,00	
52199	Belanja Barang Pertengkapan Leinnya	526.000,00	
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	7,100,000,00	
6221	Belanja Jasa Honoranum Tim Palaksana Registan	1,100,000,00	
5224	Selarja Jana Honocarum Tenaga Ahti/ProfesyKonsultan/Narasumbs	6.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENGANA, DARURAT DAN MENDESAR	561.000.000.00	
5.3.	Sub Bidang Kesdaan Meedesak	551.600.000,00	
53.00.	Penanganan Kesdaan Mendesak	551.600.000,00	Sumber DGE
5.4.	Belanja Tidak Terduga	551,600,000,00	
541.	Belanja Tidak Terduga	581,660,000,00	
5411/	Belanja Tidak Terdoga:	561 800 000,00	
	JUMIAH BELANJA	1.434.007.050,00	
	SURPLUS Y (DEFISIT)	(35,549,059,00)	
6:	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembinyaan	35.949.050,00	
611	Sit PA Tanun Sebelumnya	35.949.050,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	35,949,650,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku, 17 February 2022

Kepiala Desa Bana

ISHAK, S.Pd I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PEH

KODEREK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	1	3	•
4,	PENDAPATAN		
4.2.	Produpaten Transfer	35,151,000,00	
422	Bagi Hasii Pajak dan Retribuni	38.151.000.00	
İ	JUNEAH PENDAPATAN	26.181,000,00	
5.	BELANIA		
L	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	28 961 000.00	
fct.	Penyelanggaran Belatga Siltap, Tunjungan dan Operasional Pemerintahan Desa (Makalmal 30% untuk Kogla	28.961.000,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerinan Desa (ATK, Honor PRPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakalan	461.000,00	Sember PRI I
5.2.	Belanja Barang dan Jawa	481.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapun	481.000,00	
5.2.1.1.	Bolanya Atlat Tulis Kanitor dan Denda Pos	461.000,00	
1.1.07.	Panyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.500.000,00	Sumber PILIS
5.2.	Belanje Barong dan Jame	28.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honomilum	29.500.000,00	
5223	Belanya Jana Honorarumthsactif Petayunan Desa	25 500 000,00	
1	BICANG PEMBINJAN KEMASYARAKATAN	7.200.000.00	
3.4.	Sub-Bidang Kelembagaan Masyarakat	7,200,000,00	
3.4.01.	Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000,00	Senter PDN
5.2.	Betarija Barang dan Jasa	7.206.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	
5.2.2.3	Belariju Jasa Honeratium/Insectif Pelayanan Desa	7.200,000,00	
	JUMLAH BELANJA	36,161,000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Paku. 17 February 2022

ISHAK, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANA TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	3	3	•
4	PENDAPATAN		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500:000,00	
438	Bunga Bank	500,000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	500,000,00	
6.	BELANJA		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PENERINTAHAN DESA	500.000.00	
1.2	Penyedisan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	500,000,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Totap) Porkuntoran/Pemerintahan	500,860,00	Sumber St.L
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500,000,00	
5.2.1,	Belanja Barang Parlungkapan	500,000,00	
521Z	Betanja Perlengkapan Alat-stat Listrik	500,000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1,291,591,00	
24:	Sub Birlang Kelembagean Masyarakat	1.291.591,00	
3.4.03	Pembinasi PRK	1,291,501,00	Sumber DLL
8.2.	Betunja Barang dan Jasa	1,291,591,00	
521.	Belanja Barang Perlengkapan	1,291,591,00	
5.2.1.1.	Belance Alet Tulis Kantor den Benda Pos	1,966,591,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	225,000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.791.591,00	
	SURPLUS / (DEPISIT)	(1.291.501,00)	
6	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimzan Pemblayaan	1.291.591,00	
63.1	SILPA Tuhun Sebelumnya	1.291.591,00	
	PEMHAYAAN NETTC	1.291.591,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Pales, 17 February 2022

Kepata Daca Bana

ISHAK,5.Pd I

with the standing triousness can be AM

Holomac 1